



PENETAPAN

No. 130/Pdt.P/2020/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

INDRA GUNAWAN LUBIS, NIK 1312052508840004, tempat tanggal lahir Mandailing Natal 25 Agustus 1984, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Jl. Cihideung Balong RT/RW 001/009 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, agama islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta kewarganegaraan WNI., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Desember 2020, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register perkara No.130/Pdt.P/2020/PN.Tsm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SITI SULEHA** pada tanggal **14 Oktober 2009** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **117/52/X/2009** yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Sumatera Utara tertanggal 14 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki anak kedua laki-laki bernama **GIBRAN TSABIL QIES** yang lahir di Pasaman Barat pada tanggal **10 Juli 2014**, anak dari ayah **INDRA GUNAWAN LUBIS** dan Ibu **SITI SULEHA**, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya tertanggal 16 Oktober 2014;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278012102140001 atas nama kepala keluarga **INDRA GUNAWAN LUBIS** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **GIBRAN TSABIL QIES** lahir di Pasaman Barat pada tanggal **10 Juli 2014**, anak dari ayah **INDRA GUNAWAN LUBIS** dan Ibu **SITI SULEHA**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 24 Mei 2018;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah dengan menambahkan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** atas nama **GIBRAN TSABIL QIES** yang lahir di Pasaman Barat pada tanggal 10 Juli 2014 semula tercantum nama **GIBRAN TSABIL QIES** diganti menjadi **GIBRAN TSABIL QIES LUBIS**. Adapun alasannya Pemohon merasa marga dalam suku batak itu sangat penting dan tidak boleh dihilangkan sehingga akan jelas dan diketahui silsilah keturunan keluarganya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1.A Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** semula bernama **GIBRAN TSABIL QIES** dirubah menjadi **GIBRAN TSABIL QIES LUBIS**.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan hasil penetapan mengenai perubahan nama pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** semula bernama **GIBRAN TSABIL QIES** dirubah menjadi **GIBRAN TSABIL QIES LUBIS**, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register kutipan akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** atas nama **GIBRAN TSABIL QIES** yang lahir di Pasaman Barat pada tanggal 10 Juli 2014 semula

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama **GIBRAN TSABIL QIES** diganti menjadi **GIBRAN TSABIL QIES LUBIS**.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk **NIK 1312052508840004** Atas nama **INDRA GUNAWAN LUBIS** Tanggal **08-07-2020** dan **NIK. 1312054810880002** Atas nama **SITI SULEHA** Tanggal **08-08-2015**, diberi tanda bukti **(P-1)** ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor **3278012102140001** Tanggal **24 Mei 2018**, atas nama : **INDRA GUNAWAN LUBIS** yang dikeluarkan Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya , diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : **177/52/X/2009**, tanggal **14 Oktober 2009** antara suami **INDRA GUNAWAN LUBIS** dan Istri **SITI SULEHA** yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal, , diberi tanda bukti **(P-3)**
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3278-LT-16102014-0043** atas nama **GIBRAN TSABIL QEIS**, lahir **Pasaman Barat** tanggal **10 Juli 2014**, yang dikeluarkan Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal **16 Oktober 2014**, diberi tanda bukti **(P-4)**;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya atas sumpah dipersidangan, dimana mereka masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi ke-1. **AKIL ADE ISKANDAR** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon lebih dari 10 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Pemohon statusnya sudah menikah dengan SITI SULEHA pada tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi sering main dan silaturahmi kepada Pemohon, jadi mengenal dengan baik keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : ke satu perempuan bernama DIANA AZZAHRA dan anak laki-laki yang kedua bernama GIBRAN TSABIL QIES ;
- Bahwa benar Pemohon pernah bercerita kepada saksi berkeinginan untuk mengubah dan menambah nama anaknya yang kesatu di Akte Kelahirannya dari semula GIBRAN TSABIL QIES menjadi GIBRAN TSABIL QIES LUBIS ;
- Bahwa saksi menurut keterangan Pemohon, menerangkan ganti nama Pemohon dilakukan untuk memenuhi hukum adat Batak bahwasanya nama marga ayah harus dicantumkan kepada nama anak biar diketahui silsilah keluarganya ;
- Saksi ke-2. **ARIANTO** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon lebih dari 10 tahun dan termasuk teman satu kampung dengan Pemohon di Padang Sidempuan ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi benar Pemohon statusnya sudah menikah dengan SITI SULEHA pada tahun 2009 ;
 - Bahwa saksi sering main dan silaturahmi kepada Pemohon, jadi mengenal dengan baik keluarga Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : ke satu perempuan bernama DIANA AZZAHRA dan anak yang kedua laki-laki bernama GIBRAN TSABIL QIES ;
 - Bahwa benar Pemohon pernah bercerita kepada saksi berkeinginan untuk mengubah dan menambah nama anak laki-lakinya yang kedua di Akte Kelahirannya dari semula GIBRAN TSABIL QIES menjadi GIBRAN TSABIL QIES LUBIS ;
 - Bahwa saksi menurut keterangan Pemohon, menerangkan ganti nama Pemohon dilakukan untuk memenuhi hukum adat Pemohon bahwasanya nama marga harus dicantumkan kepada nama anak biar diketahui silsilah keluarganya ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan Pemohon INDRA GUNAWAN LUBIS dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sama dengan keterangan saksi dan menginginkan dikabulkannya permohonan sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan Pemohon, mendengar, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan sesuai aturan yang berlaku dan pembuktian yang relevan ;

Menimbang, bahwa Pemohon, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menambah nama marga "Lubis" pada nama anaknya semula GIBRAN TSABIL QIES menjadi GIBRAN TSABIL QIES LUBIS alasannya Pemohon memandang nama marga dalam suku batak adalah sangat penting dan tidak boleh dihilangkan, sehingga bisa jelas diketahui silsilah keturunan keluarganya serta demi tertibnya administrasi kependudukan si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi AKIL ADE ISKANDAR dan saksi ARIANTO diketahui fakta-fakta hukum di bawah ini bahwa benar Pemohon sdr. INDRA GUNAWAN LUBIS telah menikah dengan SITI SULEHA pada tahun 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/52/X/2009 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Sumatera Utara tertanggal 14 Oktober 2009 (vide : bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon INDRA GUNAWAN LUBIS dengan SITI SULEHA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak ke-

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 perempuan bernama DIANA AZZAHRA dan anak ke-2. Laki-laki bernama GIBRAN TSABIL QIES (vide : bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud menambah nama marga "Lubis" pada nama anaknya yang kedua dari semula GIBRAN TSABIL QIES menjadi GIBRAN TSABIL QIES LUBIS sebagaimana yang tercantum kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16102014-0043 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya tertanggal 16 Oktober 2014 (vide : bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon penambahan nama marga "Lubis" pada anak dilakukan agar sesuai aturan hukum adat batak yang berlaku bahwasanya nama marga merupakan identitas dalam silsilah keluarga, dan demi kebaikan si anak, serta demi tertibnya administrasi kependudukan si anak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon memang sudah berketetapan hati untuk mengganti nama anak laki-lakinya dari semula GIBRAN TSABIL QIES menjadi GIBRAN TSABIL QIES LUBIS ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama ini demi kepentingan hukum keluarga Pemohon dan keberkahan anak pemohon, maka adalah sangat beralasan permohonan ini dikabulkan dan nama Anak dari Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya mulai saat ini diganti dari nama awal semula GIBRAN TSABIL QIES menjadi GIBRAN TSABIL QIES LUBIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2, 3, dan 4 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** semula bernama **GIBRAN TSABIL QIES** dirubah menjadi **GIBRAN TSABIL QIES LUBIS**.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan hasil penetapan mengenai perubahan nama pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** semula bernama **GIBRAN TSABIL QIES** dirubah menjadi **GIBRAN TSABIL QIES LUBIS**, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register kutipan akta kelahiran yang tersedia, , mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-16102014-0043** atas nama **GIBRAN TSABIL QIES** yang lahir di Pasaman Barat pada tanggal 10 Juli 2014 semula tercantum nama **GIBRAN TSABIL QIES** diganti menjadi **GIBRAN TSABIL QIES LUBIS**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMAT PERMANA** , SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

(AMAT PERMANA, SH.)

(MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH.)

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya - biaya :

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp.50.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp.10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp.....6.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp106.000,00 |

(seratus enam ribu rupiah).